



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 272/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 132 /PP.04.2-Kpt/1904/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENYAK
KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa PENYAK yang tidak melaksanakan *rapid test* dan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima, maka perlu dilakukan penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa PENYAK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa PENYAK Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

- 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa PENYAK Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 134/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENYAK KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAHUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan memberhentikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Penyak, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SABLI	L	DESA PENYAK RT 006	TPS 4
2	YAMMI	P	DESA PENYAK RT 006	TPS 4
3	RIYAN HIDAYAT	L	DESA PENYAK RT 014	TPS 5
4	YAMMI	P	DESA PENYAK RT 006	TPS 5
5	ANTONI	P	DESA PENYAK RT 001	TPS 006

dan mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa PENYAK, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WENNI LESTARI	P	DESA PENYAK RT 004	TPS 4
2	WIRDAHAYU	P	DESA PENYAK RT 001	TPS 4

3	ERIC ISTRADA	L	DESA PENYAK RT. 05	TPS 5
4	MONIKA SARI	P	DESA PENYAK RT 007	TPS 5
5	NURYANI	P	DESA PENYAK RT 011	TPS 6

Sehingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Tengah sebagai laporan.

Ditetapkan di PENYAK

padatanggal 04 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PENYAK,



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

NOMOR : 272/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 132/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENYAK KECAMATAN
KOBABANGKA TENGAH UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PENYAK KECAMATAN KOBABANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAJUS	L	DESA PENYAK RT 014
2	RADO LESTA	L	DESA PENYAK RT 001
3	DEVI APRILIANI	P	DESA PENYAK RT 001
4	ADE MAHENDRA	L	DESA PENYAK RT 004
5	FITRI DIANA	P	DESA PENYAK RT 005
6	MIRIYANI	P	DESA PENYAK RT 005
7	DEBBI FRANATA	L	DESA PENYAK RT 005

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
----	------	-----	--------

1	GUINAWAN H	L	DESA PENYAK RT 007
2	NANI LIDIA	P	DESA PENYAK RT 007
3	ELIS OKTOPIA	P	DESA PENYAK RT 007
4	ARDILA	P	DESA PENYAK RT 007
5	KURNIAWAN	L	DESA PENYAK RT 007
6	YULIA SARI	P	DESA PENYAK RT 009
7	EDI AZWARI	L	DESA PENYAK RT 007

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HELMY	L	DESA PENYAK RT 003
2	DITA SHINTIA	P	DESA PENYAK RT 011
3	REPI	P	DESA PENYAK RT 011
4	ERIE SUSAN	P	DESA PENYAK RT 011
5	SELATRI	P	DESA PENYAK 003
6	NURYAT	L	DESA PENYAK RT 011
7	YANDI	L	DESA PENYAK RT 011

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUDINI	L	DESA PENYAK RT 001
2	ARYA SAPUTRA	L	DESA PENYAK RT 006
3	PIM SANTRI	P	DESA PENYAK RT 006
4	WENNI LESTARI	P	DESA PENYAK RT 004
5	WIRDAHAYU	P	DESA PENYAK RT 001
6	IMANIAH	P	DESA PENYAK RT 001
7	MURZAINATUN	P	DESA PENYAK RT 006

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERIC ISTRADA	L	DESA PENYAK RT. 05
2	EKA NURSIYAH	P	DESA PENYAK 009
3	IDA RISNAWATI	P	DESA PENYAK RT 010
4	INDAH PERMATA SARI	P	DESA PENYAK RT 013
5	EDYANSAH	L	DESA PENYAK RTT 010
6	SAMSUL BAHRI	L	DESA PENYAK RT 005
7	MONIKA SARI	P	DESA PENYAK RT 007

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AKMAL	L	DESA PENYAK RT 010
2	SONIA	P	DESA PENYAK RT 008
3	MUHARAM	L	DESA PENYAK
4	MELATI	P	DESA PENYAK RT 010
5	KOSITA	P	DESA PENYAK RT 002
6	ERNI LESTARI	P	DESA PENYAK RT 009
7	NURYANI	P	DESA PENYAK RT 011

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD PIRDAUS	L	DESA PENYAK RT 013
2	DWI PERMETASARI	P	DESA PENYAK RT 014
3	SINTA SARI	P	DESA PENYAK RT 011
4	YOLANDA SARI	P	DESA OPENYAK RT 013
5	ZULIKANDI	L	DESA PENYAK RT 003
6	MALINDA	P	DESA PENYAK RT 014

7	ELI	P	DESA PENYAK RT 014
---	-----	---	--------------------

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAJU MUSLIMIN	L	DESA PENYAK RT 012
2	ANGGUN MELLIAN ROSMAIDA	P	DESA PENYAK RT 012
3	NOVIANA	P	DESA PENYAK RT 012
4	ALDO PRATAMA	L	DESA PENYAK RT 012
5	SANTO	L	DESA PENYAK RT 012
6	HERU WAHYUDI	L	DESA PENYAK RT 012
7	RIYANDI	L	DESA PENYAK RT 012

Ditetapkan di Penyak

Pada tanggal 04 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PENYAK,



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,

